

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam praktik usaha sering terjadinya perbuatan curang yang dilakukan oleh perusahaan terhadap tingginya harga-harga yang tidak turun walaupun hak patennya telah habis. Untuk itu diperlukannya penegakan hukum terhadap monopoli dan persaingan tidak sehat. Hukum anti monopoli mencegah timbulnya tindakan-tindakan bisnis dari pelaku usaha yang masuk kedalam perjanjian-perjanjian yang anti persaingan serta mencegah para pelaku usaha bisnis tersebut untuk menyalahgunakan posisi dominan mereka. Kebijakan mengenai hukum anti monopoli yang ditujukan kepada persaingan pasar yang fair dan pencegahan eksploitasi kekuatan pasar oleh kekuatan perusahaan tunggal secara monopoli ataupun oleh kartel sudah ditinggalkan.

Dalam pembangunan ekonomi yang seiring dengan timbulnya kecerendungan globalisasi perekonomian, maka bersamaan itu semakin banyak pula tantangan dihadapi dalam dunia usaha, antara lain persaingan usaha atau perdagangan yang menjurus kepada persaingan produk.<sup>1</sup>

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dengan begitu, untuk mengetahui adanya

---

<sup>1</sup> Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, Hlm. 3

unsur yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat, dan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya berlaku tidak jujur atau melawan hukum.<sup>2</sup>

Konsep persaingan curang didasarkan pada pertimbangan etika usaha, tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai metode persaingan curang yang dapat diidentifikasi yaitu menyebar informasi palsu tentang produk pesaing, meremehkan produk pesaing, memata-matai pesaing secara ilegal, mencuri rahasia perusahaan pesaing.<sup>3</sup>

Pada tanggal 14 April 1947, Majelis Nasional (Diet) Jepang mengesahkan undang-undang yang diberi nama "*Act Concerning Prohibition of Private Monopoly and Maintenance of Fair Trade*" (*Act No. 54 of 14 April 1947*). Negara tetangga Jepang yaitu oleh Korea Selatan, pada tanggal 31 Desember 1980 mengundangkan Undang-undang No.3320 yang diberi nama "*The Regulation of Monopolies and Fair Trade Act*". Melalui Dekrit Presiden yang dikeluarkan tanggal 1 April 1981, undang-undang tersebut diberlakukan. Sekarang-kurangnya telah dilakukan tujuh kali amandemen terhadap undang-undang yang awalnya terdiri atas 62 pasal tersebut. Pada tahun 1906, Australia sebagai sebuah negara anggota persemakmuran yang membangun berdasarkan sistem ekonomi pasar mengundangkan *The Australian Industries Preservation Act* yang antara lain berisi larangan terhadap monopoli dan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 26

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm. 56

percobaan monopoli, serta praktik-praktik dagang yang bersifat antar persaingan.<sup>4</sup>

Persaingan Curang adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan dalam kondisi persaingan. Dengan demikian, tindakan persaingan curang tidak akan selalu berakhir pada tiadanya persaingan. Bahkan, pelaku usaha kecil yang tidak memiliki potensi memonopoli pasar bisa saja melakukan tindakan persaingan curang.<sup>5</sup>

Dalam KUHP dapat ditemukan satu Pasal yang mengatur persaingan usaha. Pasal 382 bis KUHP mengancam pidana bagi orang yang melakukan persaingan curang. Secara lengkap Pasal 382 bis KUHP berbunyi “Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khayalak umum seorang tertentu, diancam karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain itu.”

**Pompe** membuat pengertian tentang hukum pidana khusus dengan menyebut dua kriteria. Yang menunjukkan hukum pidana khusus itu ialah orangnya yang khusus, maksudnya subjek atau pelaku yang khusus dan kedua adalah perbuatannya yang khusus. Disamping itu Pompe menunjuk

---

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm 4-5

<sup>5</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 47

pada patokan Pasal 103 KUHP yang secara implisit mengandung pengertian bahwa jika ketentuan undang-undang di luar KUHP banyak menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana umum, itu merupakan hukum pidana khusus.<sup>6</sup>

Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang merupakan corak tersendiri, yaitu corak ekonomi. Didalam hukum pidana ekonomi terdapat konsekuensinya adalah bahwa pengertian tindak pidana ekonomi dapat dibagi ke dalam arti sempit/terbatas dan arti luas.

Pengertian tindak pidana ekonomi dalam arti sempit terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan-peraturan yang berlaku seperti yang disebut secara limitatif dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 drt 1955, atau dengan kata lain secara sederhana dan dari sudut pandang sempit adalah semata-mata dengan mengaitkannya pada undang-undang tindak pidana ekonomi khususnya apa yang disebut dalam Pasal 1.

Istilah tindak pidana ekonomi yang telah dikenal dalam dunia hukum di Indonesia, apabila dilihat dan substansi Undang-Undang Drt no 7 tahun 1955 tampak lebih dekat atau dapat dimasukkan ke dalam istilah *economic crimes* dalam arti sempit. Hal ini disebabkan undang-undang tersebut secara substansil hanya memuat ketentuan yang mengatur sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan (lihat UU Drt nomor 17 /1955); bahkan relevansi isi keternuan tersebut masih harus

---

<sup>6</sup> Edie Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 31

dipersoalkan terutama dalam konteks kegiatan ekonomi era menjelang akhir abad ke 20 ini dan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya.

Sedangkan pengertian tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah tindak pidana yang selain dalam arti sempit, mencakup pula tindak pidana dalam peraturan-peraturan ekonomi di luar yang termuat dalam undang-undang Nomor 7 dt 1955.<sup>7</sup>

Polda Bangka Belitung bersama Satgas Pangan Propinsi Babel, mengamankan ribuan liter minyak goreng kadaluarsa siap edar merek Hemart dan Fitri di Gudang Milik PT Nusantara Jaya Sejahtera. Sebanyak 22 ton minyak goreng dalam kemasan palastik, yang sudah kadaluarsa dimanakan di Gudang yang terletak dikawasan jalan raya Sungailiat-Pangkalpinang ini. Selain mengamankan minyak goreng kadaluarsa, sejumlah barang bukti alat untuk mengemas migor turut juga turut diamankan. Polisi juga telah menetapkan General Manager PT Nusantara Jaya Sejahtera, Handry Solichin sebagai tersangka.<sup>8</sup>

Handry Solichin ditetapkan sebagai tersangka, lantaran memerintahkan karyawannya untuk membuka, menyaring dan mengemas minyak goreng kadaluarsa untuk dijual kembali. Hal ini terungkap dalam pers relase yang dipimpin langsung Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman di dampingi Kapolda Babel Brigjen (Pol) Anton Wahono, Dir

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>8</sup> <sup>8</sup> <http://www.reportasebangka.com>, *Polda babel gagalkan 22 ton minyak kadaluarsa siap edar*, diakses pada tanggal 20 Maret 2018

Krimsus Kombes (Pol) Mukti Juharsa, dikawasan Gudang milik PT Nusantara Jaya Sejahtera, Selindung Kota Pangkalpinang.

Senin sore kapolda mengatakan, Subdit 1 Indag Reskrimsus bersama Satgas Pangan yang dipimpin Kombes (Pol) Mukti Juharsa, mendatangi dan melakukan pengecekan terhadap aktivitas PT Nusantara Jaya Sejahtera. Tim menemukan salah satu karyawan yang membuka kemasan akhir pangan minyak goreng merek Hemart dan Fitri, untuk disaring, dituang dalam drum dan dikemas kembali kedalam jerigen ukuran 5 liter untuk dijual kembali. Ditambahkan Kapolda, tersangka dijerat dengan undang-undang perlindungan konsumen dengan penjara maksimal 5 tahun dan denda 2 Miliar. Terpisah Gubernur Babel Erzaldi Rosman mengharapkan tidak ada lagi praktek-praktek curang yang dilakukan pedagang.

Mantan Bupati Bangka Tengah mengatakan Kemarin pupuk, sekarang minyak goreng. Demi kepentingan rakyat banyak, dia bersama kapolda mencabut izin usaha yang melanggar seperti ini, tidak ada kegiatan apapun di gudang ini sebelum adanya ketetapan hukum atau sanksi bagi pelakunya. Kepada [reportasebangka.com](http://reportasebangka.com) Handry Solichin, mengaku usaha yang dijalankan ini sudah berjalan 1 bulan.

Handry Solichin mengatakan biasa minyak goreng dijual ke pedagang gorengan, pecel lele, nasgor. Setiap jerigen ukuran 5 liter saja jual 45 ribu rupiah.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis hendak menulis skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Praktik Usaha Curang Ditinjau Dari Undang-Undang Pidana Khusus Ekonomi.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum praktik usaha curang ditinjau dari Undang-Undang Pidana Khusus Ekonomi ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat praktik usaha curang ditinjau dari Undang-Undang Pidana Khusus Ekonomi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah, maka yang jadi tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum praktik usaha curang ditinjau dari Undang-Undang Pidana Khusus Ekonomi?

---

<sup>9</sup> <http://www.reportasebangka.com>, *Polda babel gagalkan 22 ton minyak kadaluarsa siap edar*, diakses pada tanggal 20 Maret 2018

- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat praktik usaha curang ditinjau dari Undang-Undang Pidana Khusus Ekonomi?

#### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi akademisi dalam hal memberikan pengetahuan dan referensi mengenai praktik usaha curang.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat agar bisa lebih memahami tentang praktik usaha curang.

- c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan berguna bagi aparat penegak hukum dan para pihak yang berwenang untuk mengungkap mengenai praktik usaha curang.

- d. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini yang dilakukan peneliti berguna dalam hal melatih dan mengasah kemampuan peneliti dalam menegakan hukum praktik usaha curang.

- e. Bagi Pemerintah

Dalam penelitian ini diharapkan berguna kepada pemerintah untuk memberikan gambaran mengenai praktik usaha curang.



f. Bagi Lembaga Badan Anti Monopoli

Dalam penelitian ini diharapkan bagi lembaga badan anti monopoli agar lebih memperhatikan praktik usaha curang.

## E. Landasan Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut **Satjipto Rahardjo**<sup>10</sup>, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Jadi penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 24

1. *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif ( *substantive law of crime* ). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.
2. *Full enforcment*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcment* dalam penegakan hukum ini para penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcment*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menempatkan diri sebagai penerapan hukum pidana ( *criminal law application* ).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Dellyana shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta 1988, hlm 37-39

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah: <sup>12</sup>

- a. Hukum( undang-undang)
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. *Pertama*, tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap legislative. *Kedua*, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap kedua ini

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 5

dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. *Ketiga*, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Secara khusus **P. de Haan** menguraikan pandangan bahwa penegakan hukum seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi, dimana sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum. Hakikat penegakan hukum adalah merupakan upaya meyelelarkan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan bermasyarakat demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi.<sup>13</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konstiten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh karena itu metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>14</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi*, Jakarta, Penerbit Yurika, hlm 1

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.17.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris . Penelitian yuridis normatif ini termasuk hukum normatif yang mana menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian kompherensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis sebagai karya ilmiah.<sup>15</sup>

Penelitian yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, dimana dalam penelitian ini untuk sebagai datanya diperoleh secara langsung dari sumbernya (data primer). Dalam penelitian tersebut peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.<sup>16</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Didalam penelitian terdapat metode pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Oleh karena itu penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (Perundang-Undangan) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan yuridis normatif (Perundang-Undangan) tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 185.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Op,Cit*, hlm. 31.

berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan dalam penelitian normatif. Berbagai pendekatan (approach) terhadap masalah yang ingin dicari pemecahan dan jalan keluarnya akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan tersendiri.<sup>17</sup> Sedangkan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut **Goodheart**, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.

*Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan diktum, yaitu putusannya merupakan suatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.<sup>18</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2008, hlm. 6.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 119.

dikonsepkann sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang tersiri dari bahan primer dan bahan sekunder.<sup>19</sup>

Sumber data yang diperlukan adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>20</sup>
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat menjadi :
  1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
    - a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
    - b. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

---

<sup>19</sup> Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 118.

<sup>20</sup> Amirudin, DKK, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 30.

c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para hukum.<sup>21</sup>
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum primer maupun sekunder meliputi perundang-undangan, kamus umum bahasa indonesia, surat kabar, dan bahan-bahan dari internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kasus dan penelitian lapangan ( *case study and field research* )

Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>22</sup>

- b. Studi kepustakaan ( *library research* )

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data. Identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan Inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 119.

<sup>22</sup> M. Amin Amrullah, *Panduan Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Smart Pustaka, Yogyakarta, 2014 hlm 5-6



kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, penataan, penyusunan, sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.<sup>23</sup>

c. Analisis data

Dalam menguraikan data-data yang telah didapatkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dengan cara metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan). Hasil analisis data memudahkan pengambilan kesimpulan secara induktif dan deduktif.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Op. Cit*, hlm. 192.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 91.